



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/512/B.VII/HK/1991

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI DAN SATGAS PENGAMANAN  
HUTAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. No.-120/Kpts-II/1989 tanggal 3 Maret 1989, telah dibentuk Team Koordinasi dan Satgas Pengamanan Hutan Propinsi Dati I Lampung dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/307/B.VII/HK/1990 tanggal 29 Agustus 1990.
  - b. bahwa berdasarkan surat DanRem 043 Gatam No.B.605/VI/1991 tanggal 8 Juni 1991 perlu adanya penggantian Dan Satgas TKPH-I Lampung dari Kasi Operasi 043 Gatam kepada Kasi Teritorial 043 Gatam.
  - c. bahwa susunan keanggotaan TKPH-I dan Satgas TKPH-I Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur KDH Tk.I Lampung No.G/307/B.VII/HK/1990, perlu disempurnakan agar lebih mengacu kepada Keputusan Ketua Umum TKPH Pusat No.10/TKPH/I/1990 tanggal 4 Januari 1990 tentang petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasi dan petunjuk teknis Team Koordinasi Pengamanan Hutan.
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan kembali susunan keanggotaan Team Koordinasi Pengamanan Hutan dan Satgas TKPH Propinsi Dati I Lampung dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok  
Pemerintah Daerah.

2. Undang .....

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan.
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.
6. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
7. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup.
8. Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok pertahanan Keamanan Nasional.
9. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.
10. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1967 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dilapangan perikanan laut, Kehutanan dan Karet rakyat kepada daerah-daerah Swatantra Tingkat I.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pungutan Hasil Hutan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 120/Kpts-III/1989 tentang Penyempurnaan Organisasi Team Khusus Kehutanan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/307/B.VII/HK/1990 tentang Pembentukan Team Koordinasi dan Satgas Pengamanan Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Kedua : Membentuk kembali susunan keanggotaan Team Koordinasi Pengamanan Hutan dan Satuan Tugas Team Koordinasi Pengamanan Hutan Propinsi Dati I Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Ketiga : Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata kerja TKPH-I adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

Keempat .....

- Keempat : Petunjuk pelaksanaan dan rencana operasi sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran lebih lanjut dari amar kedua keputusan ini, ditetapkan oleh Ketua Umum TKPH-I Lampung dengan memperhatikan kebijaksanaan dan petunjuk yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau oleh TKPH Pusat.
- Kelima : Para Bupati / Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II dan anggota Muspida Tingkat II se Propinsi Lampung berfungsi sebagai Pelindung / Penasehat regu-regu operasi di daerah Tingkat II yang secara insidental dibentuk sesuai dengan kebutuhan operasi serta berkewajiban membantu kelancaran - pelaksanaan operasi TKPH dalam daerah hukumnya masing-masing.
- Keenam : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Departemen Kehutanan dan atau sumber dana lain yang ditetapkan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 19-10-1991

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung,

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri.
2. Bapak Menteri Kehutanan.
3. Sdr. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Dep. Kehutanan.
4. Sdr. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan.
5. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan.
6. Sdr. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
7. Sdr. Ketua TKPH Pusat.
8. Sdr. Pangdam / Ketua Bakorstanasda Sumbagsel.
9. Sdr. Danrem 043 Gatam.
10. Sdr. Kapolwil Lampung.
11. Sdr. Kejati Lampung.
12. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung.
13. Sdr. Ketua Bappeda Tk.I Lampung.
14. Sdr. Kakanwil Dep. Kehutanan Propinsi Lampung.
15. Sdr. Kakanwil Dep. Kehakiman Propinsi Lampung.
16. Sdr. Kakanwil Perindustrian Propinsi Lampung.
17. Sdr. Kakanwil Pertanian Propinsi Lampung.
18. Sdr. Kakanwil Perdagangan Propinsi Lampung.
19. Sdr. Kakanwil Transmigrasi Propinsi Lampung.
20. Sdr. Kakanwil Perhubungan Propinsi Lampung.
21. Sdr. Bupati / Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
22. Sdr. Para anggota MUSPIDA Tk.I se Propinsi Lampung.
23. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Tk.I Lampung.
24. Sdr. Kepala UPT Lingkup Kanwil Kehutanan Propinsi Lampung.
25. Sdr. Para Kepala Cabang Dinas / KPH se Propinsi Lampung.
26. Sdr. Semua Kakanwil/Dinas/Instansi/Anggota TKPH-I/Anggota Satgas TKPH-I.
27. \_\_\_\_\_ H i m p u n a n Keputusan \_\_\_\_\_

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Lampung.

Nomor : G/512/B.VII/HK/91

Tanggal : 19-10- 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM KOORDINASI  
PENGAMANAN HUTAN PROP. DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

No. :	JABATAN DALAM INSTANSI :	JABATAN DALAM TKPH-I PROPINSI LAMPUNG :	KETERANGAN
1. :	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.	Penanggung Jawab	:
2. :	Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.	Penanggung Jawab Harian	:
3. :	Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung.	Ketua Umum	:
4. :	Kasrem 043 Gatam	Ketua I	:
5. :	Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Lampung.	Ketua II	:
6. :	Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Lampung.	Sekretaris I	:
7. :	Kepala Sub Dinas Keamanan dan Penyuluhan Dinas Kehutanan Tk.I Lampung.	Sekretaris II	:
8. :	Wakapolwil 61 Lampung	Anggota	:
9. :	Assisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung.	Anggota	:
10. :	Kadit Sospol Tingkat I Lampung	Anggota	:
11. :	Ketua Pengadilan Tinggi Tingkat I Lampung.	Anggota	:
12. :	Kepala Kantor Wilayah Dep. Perindustrian Prop. Lampung.	Anggota	:
13. :	Kepala Biro KLH Setwilda Tk.I Lampung.	Anggota	:
14. :	Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tk.I Lampung.	Anggota	:
15. :	Kepala Biro Hukum Setwilda Tk.I Lampung.	Anggota	:
16. :	Kasi Teritorial Rem 043 Gatam	Anggota	:
17. :	Kabag Reserse Polwil Lampung	Anggota	:

Telukbetung, 19-10- 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRAMOTO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Lampung.  
Nomor : G/512/B.VII/HK/1991  
Tanggal: 19 - 10 -1991.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS  
TEAM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

No.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS TKPH-I LAMPUNG	KETERANGAN
1.	Kasi Teritorial Rem 043 Gatam	Komandan	
2.	Kabag Reserse Polwil Lampung	Wakil Komandan	
3.	Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	
4.	Unsur Pemda Tingkat I Lampung	Anggota	
5.	Unsur Kanwil Departemen Kehu- tanan Propinsi Lampung.	Anggota	
6.	Unsur Dinas Kehutanan Prop. Dati I Lampung.	Anggota	
7.	Unsur Kanwil Perindustrian Propinsi Lampung.	Anggota Tidak Tetap	
8.	Unsur SATMA LANTAMAL Teluk Ratai	Anggota Tidak Tetap	
9.	Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam II Tanjungkarang.	Anggota Tidak Tetap	
10.	Unsur Taman Nasional Bukit Ba- risan Selatan.	Anggota Tidak Tetap	

Telukbetung, 19 - 10 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

Lampiran III : Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Lampung.  
Nomor : G/512/B.VII/HK/91  
Tanggal: 19 - 10 - 1991.

---

PENGERTIAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA TEAM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TK. I LAMPUNG

A. PENGERTIAN

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I adalah Gubernur baik sebagai Kepala Wilayah maupun selaku Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Bupati / Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati / Walikota-madya baik selaku Kepala Wilayah maupun selaku Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Lampung.
- c. Team Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat I disingkat TKPH-I adalah Team Koordinasi Pengamanan Hutan di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Satuan Tugas Team Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat I disingkat SATGAS TKPH-I adalah Satuan Tugas Team Koordinasi Pengamanan Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Regu Operasi adalah Regu Operasi Team Koordinasi Pengamanan Hutan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Lampung.
- f. Pos Operasi adalah Pos Operasi Team Koordinasi Pengamanan Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- g. Daerah Tingkat I adalah Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

1. TKPH-I bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan memberi laporan kepada TKPH pusat, MUSPIDA Tingkat I.
2. Tugas Pokok TKPH-I, meliputi :
  - a. Melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan pengamanan hutan untuk membantu Departemen Kehutanan beserta jajarannya dalam rangka pembinaan dan pemantapan kondisi keamanan hutan, khususnya melalui pendekatan fungsional dengan pelaksanaan pola satuan tugas / task force.
  - b. Merumuskan dan menjabarkan kebijaksanaan teknis, bimbingan dan pembinaan, dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh TKPH pusat dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
  - c. Menyiapkan rencana operasi Daerah dan petunjuk operasi kepada SATGAS TKPH-I dan regu operasinya sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana operasi dan petunjuk operasi / pelaksanaan TKPH pusat.
  - d. Mengamankan dan mengendalikan teknis pelaksanaan tugas operasi pengamanan hutan.
  - e. Melakukan .....

- e. Melakukan analisa perkembangan dan mengevaluasi pelaksanaan Operasi Pengamanan Hutan serta menyiapkan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, TKPH Pusat, MUSPIDA Tingkat I.
- f. Mengajukan saran atau pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan TKPH pusat tentang langkah-langkah yang diperlukan / diambil dalam rangka mengenai pemecahan masalah yang timbul selama berlangsung kegiatan pengamanan hutan.

3. Fungsi TKPH-I, meliputi :

- a. Menjabarkan langkah lebih lanjut kebijaksanaan TKPH Pusat.
- b. Menyajikan saran-saran / pendapat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- c. Menyusun rencana dan menyelenggarakan Operasi Pengamanan Hutan di Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI, PEMBAGIAN TUGAS DAN TATA KERJA.

1. Susunan Organisasi.

Organisasi TKPH-I, terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab.
- b. Penanggung Jawab Harian.
- c. Unsur Pimpinan TKPH-I, yaitu :
  - Ketua Umum.
  - Ketua I.
  - Ketua II.
- d. Unsur pembantu pimpinan terdiri dari :
  - Sekretaris I.
  - Sekretaris II.
- e. Anggota TKPH-I yang terdiri dari unsur pimpinan dari Dinas, Instansi atau aparatur pemerintah baik sipil maupun militer ( ABRI ) yang ada kaitannya dengan tugas pengamanan dan pelestarian Hutan Propinsi Lampung.
- f. Unsur pelaksana adalah SATGAS TKPH-I yang dapat membentuk :
  - Regu Operasi yang berada di Kotamadya / Kabupaten Daerah Tingkat II.
  - Pos Pengamanan/Pengawasan ditempat-tempat yang strategis.

2. Pembagian Tugas.

- a. Penanggung jawab harian mempunyai tugas :
  - 1. Membantu Kepala Daerah Tingkat I dalam rangka merumuskan kebijaksanaan operasional TKPH-I.
  - 2. Memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional TKPH-I.
  - 3. Membantu kelancaran pelaksanaan koordinasi lintas sektoral antar Instansi terkait dalam penyelenggaraan Pengamanan Hutan.

4. Memberikan .....

4. Memberikan saran/pertimbangan dalam rangka pemecahan masalah yang di - hadapi TKPH-I.
  5. Membantu, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan.
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- b. Ketua Umum mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana umum pengamanan hutan Propinsi Lampung.
  2. Mengesahkan rencana pelaksanaan operasi pengamanan hutan yang diusulkan oleh SATGAS TKPH-I.
  3. Memimpin , mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan.
  4. Menetapkan kebijaksanaan yang perlu diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan dengan berpedoman kepada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan TKPH Pusat.
  5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, MUSPIDA Tingkat I dan TKPH Pusat.
  6. Menyampaikan saran / pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / atau TKPH Pusat tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengamanan Hutan.
- c. Ketua I mempunyai tugas :
1. Melakukan koordinasi lintas sektoral ditingkat Propinsi.
  2. Menyusun pelaksanaan operasi intelejen, represif dan justisi sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijaksanaan dan petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan TKPH Pusat.
  3. Mengkoordinasikan pelaksanaan operasi intelejen, represif dan justisi.
  4. Mengendalikan, membantu dan mengawasi pelaksanaan tugas operasional lapangan dibidang tugasnya.
  5. Menghimpun dan menganalisa data serta menyusun laporan ketua umum tentang hasil pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya.
  6. Mengajukan saran/pertimbangan kepada Ketua Umum.
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
- d. Ketua II mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana pelaksanaan operasi penertiban dan pendekatan kesejahteraan dalam rangka pengamanan hutan.
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan operasi penertiban dan pendekatan kesejahteraan dalam rangka Pengamanan Hutan.

3. Mengendalikan .....

3. Mengendalikan, membantu dan mengawasi pelaksanaan tugas operasi lapangan di bidang tugasnya.
  4. Menghimpun dan menganalisa data serta menyusun laporan Ketua Umum tentang hasil pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya.
  5. Melaksanakan supervisi dan pengendalian terhadap Sekretaris I dan Sekretaris II.
  6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
- e. Anggota mempunyai tugas :
1. Memberikan informasi dan saran tindakan sesuai bidang masing-masing dalam pelaksanaan Operasi Pengamanan Hutan, pembangunan dan pelestarian hutan di Propinsi Lampung.
  2. Melaksanakan kebijaksanaan yang telah disepakati bersama dalam rapat koordinasi lintas sektoral TKPH-I Propinsi Lampung, di jajaran Instansi/ Dinasnya dalam membantu tugas TKPH-I Propinsi Lampung, atau melaporkan kepada atasan yang menugaskannya.
- f. Kesekretariatan TKPH-I.
1. Kesekretariatan TKPH-I Propinsi Lampung berkedudukan di gedung Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung.
  2. Sekretariat TKPH-I Lampung terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu :
    - a. Bidang Perencanaan dan Operasi terdiri dari :
      - a.1. Bagian data/statistik dan ruang operasi serta laporan.
      - a.2. Bagian Perencanaan.
      - a.3. Bagian Hukum dan Organisasi.
    - b. Bidang Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
      - b.1. Bagian Tata Usaha.
      - b.2. Bagian Keuangan.
      - b.3. Bagian Logistik.
- g. Sekretaris I mempunyai tugas :
1. Memimpin kesekretariatan sehari-hari.
  2. Menyiapkan bahan laporan kegiatan bidang perencanaan dan operasi serta bidang administrasi dan keuangan.
  3. Bertanggung jawab terhadap laporan mengenai perencanaan dan operasi serta administrasi dan keuangan TKPH-I Lampung.
  4. Memberikan saran kepada Ketua Umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan TKPH.

h. Sekretaris.....

h. Sekretaris II mempunyai tugas :

1. Membantu semua tugas yang dibebankan kepada Sekretaris I.
2. Bertanggung jawab dalam mengumpulkan data lapangan dalam rangka penyusunan rencana operasi.
3. Merencanakan operasi baik tujuan, sasaran dan lokasi operasi.
4. Mengkoordinasikan tugas lapangan ( jagawana, PPNS dll ) dalam hal membantu kelancaran kegiatan operasi.

i. SATGAS TKPH-I mempunyai tugas :

1. Menyusun pelaksanaan operasi SATGAS TKPH-I sesuai perintah dari Ketua Umum TKPH-I.
2. Menyelenggarakan dan/atau melaksanakan operasi sesuai dengan rencana pelaksanaan operasi yang telah disetujui oleh Ketua Umum TKPH-I.
3. Membentuk regu-regu operasi di Daerah Tingkat II yang diperlukan.
4. Membentuk pos-pos pengawasan ditempat-tempat tertentu yang strategis.
5. Mempertanggung jawabkan dan membuat laporan tentang pelaksanaan operasi sesuai perintah dan kebijaksanaan yang digariskan Ketua Umum TKPH-I Propinsi Lampung.
6. Mengadakan rapat dengan segenap anggota SATGAS TKPH-I serta dapat dihadiri oleh pejabat lain yang dipandang perlu, dipimpin oleh salah satu unsur pimpinan TKPH-I atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum TKPH-I.
7. SATGAS TKPH-I bertanggung jawab langsung dan memberikan laporan kepada Ketua Umum TKPH-I.

j. Regu Operasi mempunyai tugas :

1. Memimpin dan menyelenggarakan Operasi Pengamanan Hutan sesuai perintah dan kebijaksanaan Komandan SATGAS TKPH-I Propinsi Lampung.
2. Mempertanggung jawabkan hasil operasi di Daerahnya selama masa tugasnya, - yaitu mulai dari pembentukan sampai saat penyelesaian kegiatan operasi pada sasaran tertentu yang telah ditetapkan oleh DAN SATGAS TKPH-I.
3. Regu Operasi sebelum, selama dan setelah melakukan tugasnya berkonsultasi dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II / Walikota/madya bersama-sama anggota MUSPIDA Tingkat II setempat.
4. Regu Operasi bertanggung jawab langsung dan memberikan laporan kepada DAN SATGAS TKPH-I.

k. Pos Operasi Pengamanan Hutan mempunyai tugas :

1. Mengawasi / memeriksa kelengkapan surat-surat / dokumen kayu yang melewati tempatnya.

2. Memberikan .....

2. Memberikan tanda ( cap dan tanda tangan ) terhadap dokumen kayu agar tidak dapat digunakan dua kali atau lebih.
3. Membuat laporan terhadap adanya pelanggaran / kejahatan dibidang kehutanan kepada DAN SATGAS TKPH-I.
4. Membuat laporan lengkap selama penugasan Pos Operasi kepada DAN SATGAS TKPH-I.
5. Komandan Pos Pengawasan bertanggung jawab langsung kepada DAN SATGAS TKPH-I Propinsi Lampung.


### 3. Tata Kerja.

1. TKPH-I adalah Badan Kerjasama antara berbagai instansi lintas sektoral dalam rangka mewujudkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin berkenaan dengan upaya pengamanan hutan.
2. TKPH-I adalah unsur staf dan unsur pelaksana dalam kegiatan pengamanan hutan.
  - 2.a. Sebagai unsur staf TKPH-I menyampaikan saran pertimbangan kepada TKPH pusat dan / atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
  - 2.b. Sebagai unsur pelaksana, TKPH-I mengendalikan, mengawasi dan memantau kegiatan operasi pengamanan hutan.
3. Dengan tetap memperhatikan fungsi dari masing-masing instansi sektoral yang ikut serta didalamnya, TKPH-I mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka membina dan memantapkan kondisi keamanan hutan serta terpeliharanya fungsi hutan dan penyelenggaraan pembangunan kehutanan pada umumnya.
4. Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan, pembantu pimpinan TKPH-I menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sehingga keseluruhan tugas dapat berjalan secara serasi dan terpadu.
5. Apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan tugasnya, maka Ketua I melaksanakan tugas Ketua Umum dan demikian seterusnya menurut urutan apabila unsur pimpinan lainnya berhalangan.
6. Hal yang serupa dengan butir 6 berlaku bagi sekretaris. Dalam hal ini semua sekretaris berhalangan maka anggota yang ditunjuk oleh unsur pimpinan melaksanakan tugas sekretaris.
7. TKPH-I menyelenggarakan rapat / pertemuan berdasarkan undangan atau petunjuk unsur pimpinan. Dalam rapat-rapat TKPH-I apabila diperlukan dapat diundang peserta dari unsur lain diluar keanggotaan SATGAS TKPH-I.
8. SATGAS TKPH-I menyelenggarakan rapat/pertemuan berdasarkan undangan atau petunjuk unsur pimpinan. Dalam rapat-rapat SATGAS TKPH-I apabila diperlukan dapat diundang dari unsur lain diluar keanggotaan SATGAS TKPH-I.

9. Regu .....

9. Regu Operasi TKPH-I menyelenggarakan rapat/pertemuan berdasarkan undangan atau petunjuk unsur pimpinan. Dalam rapat-rapat Regu Operasi TKPH-I apabila diperlukan dapat diundang peserta dari unsur lain diluar keanggotaan Regu Operasi TKPH-I.
10. TKPH-I Melakukan pengendalian, pengawasan dan pemantauan kegiatan operasi Pengamanan hutan di lapangan.
11. Ketua Umum menetapkan petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan kerumahaan TKPH-I dan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Hutan dalam hierarchi TKPH-I.
12. Sebagai petunjuk teknis dipergunakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan berhubungan dengan Pengamanan Hutan.
13. Membuat laporan pelaksanaan tugasnya, laporan disusun berdasarkan dokumen-dokumen kegiatan TKPH-I hasil monitoring dan laporan-laporan dari SATGAS TKPH-I.

q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



- POEDJONO PRANYOTO -